

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2). Infeksi virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, hingga masuklah ke Indonesia baik daerah perkotaan maupun pedesaan di seluruh pelosok negeri semuanya telah terjangkit virus ini hanya dalam beberapa bulan.

Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Beberapa langkah tegas yang dilakukan Pemerintah yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, karantina, isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah.

Dr. R. Stevanus C. Handoko S. Kom., MM anggota DPRD DIY menyampaikan bahwa terdapat 5 dampak besar pandemi Covid-19 bagi perekonomian yakni melemahnya daya beli masyarakat, menurunnya angka Investasi di berbagai sektor usaha, pelemahan ekonomi daerah dan nasional, pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 masih terus dicari hingga sampailah pada tahun 2021 telah ditemukan salah satu upaya yang paling efektif untuk mengatasi virus COVID-19 yakni vaksinasi. Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tersebut, kita tidak akan merasa sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai dilakukan oleh pemerintah, pada Rabu pagi tanggal 13 Januari 2021 di Istana Negara. Orang yang pertama kali disuntik vaksin adalah Presiden Joko Widodo, yang kemudian diikuti oleh beberapa pejabat dan orang penting lainnya.

Pandemi virus COVID-19 yang terjadi tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat tetapi juga mengancam keadaan ekonomi saat ini. Menurut Baldwin dan Weder di Mauro menyatakan terdapat 3 faktor 'shock' yang dipicu oleh covid-19 sehingga bisa menimbulkan krisis ekonomi, Pertama covid-19 mengakibatkan para pekerja harus dirawat di rumah sakit ataupun melakukan isolasi di rumah yang menyebabkan pengangguran sementara serta mempengaruhi pendapatan karena sebagian pekerja tidak dibayar saat sedang sakit. Kedua adalah upaya pencegahan dengan *social distraction* atau *work from home* mengakibatkan

penutupan kantor, larangan bepergian, karantina, dan lainnya. Ketiga adalah expectations shock. Covid-19 menyebabkan kegiatan di seluruh dunia mengurangi aktivitasnya yang menyebabkan berkurangnya jumlah perjalanan sehingga seluruh pendapatan negara juga berkurang.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19. Bentuk kerja sama pemerintah dalam mengatasi pandemi ini dapat diwujudkan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah pengalokasian Dana Desa untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pengelolaan keuangan desa (dana desa) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Abdul Halim Iskandar (Mendes PDTT) menuturkan bahwa pagu dana desa tahun 2021 yakni sebesar Rp 72 triliun, dan hingga 4 Oktober 2021 telah disalurkan Rp 50,5 triliun atau 70,14%. Pagu dana desa tahun 2021 ini telah mengalami pertambahan yang sangat besar dibandingkan dengan pagu dana desa tahun 2020 yang hanya sebesar Rp. 960,6 juta. Bantuan ini tentu saja dikeluarkan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19.

Adapun berdasarkan Permendes Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, tiga fokus anggaran Dana Desa tahun 2021 adalah pertama, pemulihan ekonomi nasional (PEN) sesuai kewenangan desa yang mana hal ini terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) / BUMDes Bersama (BUMDesma), penyediaan listrik desa dan pengembangan usaha ekonomi produktif, terutama yang dikelola oleh BUMDes / BUMDesma. Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa serta desa inklusif. Dan terakhir adalah adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini dilakukan untuk meninjau praktik pengelolaan dana desa yang digunakan terutama untuk penanganan pandemi COVID-19. Tulisan ini mengkaji bagaimana perubahan APBDes untuk penanganan pandemi COVID-19, pelaksanaan atas penggunaan dana desa dan realisasi anggarannya. Studi ini mengambil Desa Pagedangan karena Desa Pagedangan merupakan desa domisili penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi. Hasil tinjauan ini akan penulis susun dalam karya tulis yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA PAGEDANGAN, KECAMATAN PAGEDANGAN, KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2021”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perubahan APBDes Desa Pagedangan pada masa pandemi COVID-19?
2. Apakah proses pengelolaan Dana Desa Pagedangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana realisasi atas anggaran dana desa pada APBDes Desa Pagedangan pada tahun 2021?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi atas APBDes Desa Pagedangan pada masa pandemic COVID-19.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara proses pengelolaan Dana Desa dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui realisasi atas anggaran dana desa pada APBDes Desa Pagedangan pada tahun 2021.

## **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan pada pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa Pagedangan tahun 2021. . Peraturan yang menjadi batasan dari pembahasan ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta Perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal yang dibatasi meliputi perubahan atas APBDes, kesesuaian antara proses pengelolaan Dana Desa Pagedangan dengan peraturan yang berlaku, dan realisasi atas anggaran dana desa pada tahun 2021. Tinjauan yang akan dilakukan dibatasi dengan kesesuaian antara pelaksanaan dan ketercapaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta di lapangan, opini pihak terkait, dan wawancara terhadap pihak terkait.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pengelolaan dana desa.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Pemerintah Desa**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk meninjau pelaksanaan pengelolaan dana desa khususnya bagi Pemerintah Desa Pagedangan.

##### **2. Bagi penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang pengelolaan desa, serta realisasi di lapangan mengenai peraturan pemerintah tentang dana desa.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum atas karya tulis yang disusun oleh penulis. Penulis akan menjelaskan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, serta sistematika penulisan atas Karya Tulis Tugas Akhir.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini akan menjelaskan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan pemanfaatannya di masa pandemi COVID-19. Bagian ini akan digunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan atas topik pada Karya Tulis Tugas Akhir ini.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan hasil tinjauan. Pembahasan ini akan berisi hasil tinjauan atas pengelolaan dana desa di masa pandemi pada Pemerintah Desa Pagedangan tahun 2021. Pembahasan ini akan didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan pada BAB II.

### **BAB IV SIMPULAN**

Bab ini akan menjawab rumusan masalah dan menyimpulkan yang didapat dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada BAB III. Selain itu, pada

bagian ini juga memberikan saran alternatif terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Desa Pagedangan supaya dapat lebih efektif untuk mengatasi dampak COVID-19.